



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASAN OPERATOR DESA SIPADES
(Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa)**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
Nomor : 14 TAHUN 2020

Tentang

PENUGASAN OPERATOR DESA SIPADES
(Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa)
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

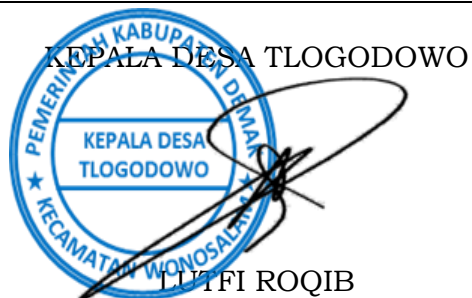
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data dan Penggunaan Aset Desa, perlu ditetapkan petugas Operator Desa pelaksana kegiatan Aplikasi SIPADES;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tentang Petugas Operator Desa Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa SIPADES (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- KETIGA : Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APbDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
c. Melakukan inventarisasi aset desa;
d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 26 November 2020



- Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
1. Badan Permusyawaratan Desa.
2. Camat Wonosalam
3. Arsip_____